



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 411/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Nyangegeng RT.003 RW. 006 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Penggugat**” ;

Melwan

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di rumah bapak Tigor Harahap d/a BTN Griya Pratama Blok D RT.011 RW. 001 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 411/Pdt.G/2013/PA.Cbd. mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2007, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/59/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAUFAL FEBRIAN HILMAN lahir tanggal 17 Pebruari 2008;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2012 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibebankan kepada Penggugat dengan dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar seperti SIA, ANJING, SETAN dan pernah melakukan tindakan kasar dengan cara memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak ada sopan santun dan rasa hormat terhadap orangtua Penggugat bahkan mengancam mengajak berkelahi;
5. Bahwa puncaknya sejak awal bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kini tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah diupayakan pula usaha perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Joni Jidan, Hakim Pengadilan Agama Cibadak, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak terwujud maka dimulailah pemeriksaan perkaranya dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut ada yang diakui kebenarannya dan ada yang tidak benar. adapun yang tidak benar adalah :

1. Posita angka 4 huruf (a) tidak benar, yang benar Tergugat tetap ada memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, berkisar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Posita angka 4 huruf (b) diakui benar Tergugat ada melontarkan kata-kata kasar seperti SIA, ANJING, SETAN dan pernah melakukan tindakan kasar dengan cara memukul Penggugat, namun hal itu didahului oleh Penggugat sendiri ;
3. Posita angka 4 huruf c, diakui benar Tergugat kurang sopan santun dan rasa hormat terhadap orangtua Penggugat bahkan mengancam mengajak berkelahi, namun hal itu didahului oleh orang Penggugat sendiri bahkan mengusir Tergugat;



4. Posita angka 6, diakui benar sejak awal bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah namun itu karena diusir oleh Penggugat dan orang tuanya;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat, apalagi anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil yang butuh kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tuanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jawaban Tergugat ada yang di akui kebenarannya, dan ada yang tidak benar tidak benar, adapun yang tidak benar adalah :

1. Benar Tergugat ada memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, berkisar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun diminta lagi oleh Tergugat;
2. Tergugat ada melontarkan kata-kata kasar seperti SIA, ANJING, SETAN dan pernah melakukan tindakan kasar dengan cara memukul Penggugat, bukan didahului oleh Penggugat ;
3. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap atas jawaban semula dengan tambahan, Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerimanya, maka untuk selanjutnya tidak memberi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Sebuah Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/59/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yang telah dinezeglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1.

B. BUKTI SAKSI



1. **SAKSI PENGUGAT** umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani tempat tinggal di Kampung Nyangegeng RT.003 RW. 006 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat sejak kecil, namanya Rita Ismayanti, Saksi kenal pula dengan Tergugat sejak tahun 2007 namanya Edwin Hilman, keduanya tetangga Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 di wilayah Kantor KUA Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Nyangegeng RT.003 RW. 006 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi, nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun, Penggugat tinggal di Kampung Nyangegeng RT.003 RW. 006 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat tinggal di di rumah bapak Tigor Harahap d/a BTN Griya Pratama Blok D RT.011 RW. 001 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Pengggat dengan Tergugat sudah, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar, Tergugat menyampaikn sanggahan terhadap keterangan saksi tersebut bahwa nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat sudah sewajarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja di Salon;



2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani tempat tinggal di Kampung Nyangegeng RT.003 RW. 006 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil, namanya Rita Ismayati karena Penggugat tetangga saksi dan mengenal Tergugat sejak tahun 2007 namanya Edwin Hilman;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 6 tahun yang lalu di wilayah Kantor KUA Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Nyangegeng RT.003 RW. 006 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi penyebabnya karena masalah nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di Kampung Nyangegeng RT.003 RW. 006 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bapak Tigor Harahap d/a BTN Griya Pratama Blok D RT.011 RW. 001 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Tergugat menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi tersebut, bahwa Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat bukan dengan Penggugat, kalau dengan Penggugat tidak pernah bertengkar;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Sebuah Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/59/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yang telah dinezeglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti T.1.
2. Foto copy catatan bukti uang yang diberikan kepada Penggugat, yang telah dinezeglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti T.2;
3. Foto copy Nota tertanggal 07 Agustus 2013 yang telah dinezeglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti T.3;
4. Foto copy 3 lembar kertas yang tidak ada judulnya, tidak dinezeglen selanjutnya disebut bukti T.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3202120111100008 tanggal 01 Nopember 2010, tidak dinezeglen selanjutnya disebut bukti T.5;

Bahwa Penggugat mengakui kebenaran bukti T1 dan T5 dan membantah selebihnya;

1. **SAKSI TERGUGAT** umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kampung Nyangegeng RT 06 RW 06 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Tergugat namanya Edwin Hilman dan kenal dengan Penggugat namanya Rita Ismayanti, keduanya tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami yang menikah lima tahun yang lalu di Nagrak;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di Kampung Nyangegeng RT 03 RW 06 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun



2012 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat, bukan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi penyebabnya adalah masalah pekerjaan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak delapan bulan yang lalu, Tergugat bertempat tinggal di rumah saudaranya di BTN Griya Pratama Blok D RT 11 RW 01 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Kampung Nyangegeng RT 03 RW 06 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat sudah ada namun tidak berhasil;

2. SAKSI TERGUGAT umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Nyangegeng RT 03 RW 06 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Edwin Hilman dan mengenal Penggugat namanya Rita Ismayanti, keduanya tetangga saksi;
- Bahwa Hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami isteri, namun saksi tidak tahu waktu menikahnya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di Kampung Nyangegeng RT 03 RW 06 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat kelihatannya rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran, namun pernah melihat Tergugat cekcok dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselisih dan bertengkar dengan Penggugat, hanya saksi pernah mendengar orang tua Penggugat melarang Tergugat tinggal di rumah Penggugat waktu saksi lewat di depan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat bertempat tinggal di



rumah saudaranya di BTN Griya Pratama Blok D RT 11 RW 01 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sedangkan Pengugat bertempat tinggal di Kampung Nyangegeng RT 03 RW 06 Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Saksi tidak tahu, ada atau tidak adanya upaya keluarga untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Penggugat menyampaikan sanggahan terhadap keterangan Saksi Tergugat yang pertama, bahwa pernikahan sudah 6 tahun dan saksi tidak tahu cekcok Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat berkesimpulan, yaitu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, kedua belah pihak memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pada persidangan pertama bahkan setiap kali perdangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 yang menegaskan bahwa salah satu proses berperkara di Pengadilan diwajibkan melalui mediasi, telah diupayakan pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, dengan mediator Drs.Joni Jidan Hakim Pengadilan Agama Cibadak, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2012 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan :



a) Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibebankan kepada Penggugat dengan dibantu oleh orangtua Penggugat; b) Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar seperti SIA, ANJING, SETAN dan pernah melakukan tindakan kasar dengan cara memukul Penggugat; c) Tergugat tidak ada sopan santun dan rasa hormat terhadap orangtua Penggugat bahkan mengancam mengajak berkelahi, puncaknya awal bulan Desember 2012 sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi melalui jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut, benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2012 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, membantah sebagian penyebabnya namun Tergugat menyatakan tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena masih cinta kepada Penggugat dan sayang ke anak;

Menimbang, bahwa Pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, namun Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, Tergugat mengakui kebenaran bukti surat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 06 Januari 2007 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, setelah dihubungkan keterangan satu sama lain, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T1, T2, T3, T4 dan T5;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui kebenaran bukti T1 dan T5 dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui kebenaran bukti T1 tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Bukti yang sama juga menjadi bukti P1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak perlu di ulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T2 merupakan pernyataan sepihak oleh Tergugat, Penggugat membantahnya, Tergugat tidak dapat mendalilkan kebenarannya, maka harus dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T 3 tidak ada namanya, tidak jelas maksudnya untuk membuktikan apa, maka harus dikesampingkan saja;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T 4 dan T 5 tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak dinezeglen, maka harus dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat mengajukan dua orang saksi yang berasal tetangga dekat Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga yang diajukan Tergugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Tergugat dan Penggugat yaitu sebagai tetangga oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, setelah dihubungkan keterangan satu sama lain, dapat dipahami, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No. I tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dan suami isteri wajib saling cinta



mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah *unsur ikatan bathin*, dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak (dalam hal ini Penggugat) sudah menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah bulat tekadnya untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak utuh lagi dan sudah pecah, sehingga tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor I/1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah mawaddah wa rahmah (bahagia dan sejahtera), tidak bisa diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, persangkaan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1434 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. HALWI, MHI dan Drs. DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

Drs. H.DARUL PALAH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag